

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* JENIS SLOT**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

AFIF DWI PUTRA
NPM. 2010012111123

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

No Reg : 11/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 11/PID/02/VII-2024

Nama : Afif Dwi Putra
NPM : 2010012111123
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* Jenis Slot

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H (Pembimbing) (..........)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* JENIS SLOT

Afif Dwi Putra¹ Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.²
1Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: afifdwi94@gmail.com

ABSTRACT

Gambling is a game that uses money to bet. One place for gambling is through online media, as regulated in Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law. Nowadays, there is a lot of online gambling with slots, such as the case handled by the Kinali Police against the suspect "FJ". The suspect was arrested while playing online slot gambling using his cellphone. Problem Formulation: (1) What is the role of the West Pasaman Police in tackling criminal acts of online slot gambling? (2) What are the obstacles faced by the West Pasaman Police in dealing with slot type online gambling crimes? Types of sociological juridical research; data sources consist of primary and secondary data; data collection techniques using document studies and interviews; the data was analyzed qualitatively. Research results: (1) The efforts made by the West Pasaman Police to tackle criminal acts of online gambling were carried out pre-emptively (conducting outreach to the public, putting up billboards and advertisements), preventative (carrying out patrols and raids), and repressive (making arrests against perpetrators of online gambling), (2) The obstacles faced by the West Pasaman Police in dealing with criminal acts of online gambling are the lack of public awareness, human resources, facilities and infrastructure.

Keywords: *Police, Gambling, Online, Slots, Countermeasures.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjudian adalah suatu permainan yang mempertaruhkan uang. Perjudian berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan memperoleh nilai uang atau harta benda yang lebih besar dari jumlah atau harta benda aslinya.

Dengan kemajuan teknologi dan penyebaran informasi yang pesat, aktivitas perjudian telah bertransisi ke bentuk online yang lebih praktis dan lebih aman. Salah satu fenomena perjudian online yang sedang marak adalah perjudian slot online, yang banyak dilakukan di warung-warung internet, menggunakan laptop, atau bahkan melalui smartphone dengan aplikasi pendukung bermain judi slot online.

Peraturan yang melarang perjudian online dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 Ayat (2) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Indonesia menduduki peringkat satu pemain judi slot terbanyak di dunia dengan angka mendapai 200.000 pemain aktif, akibatnya Kementerian kominfo mengambil langkah tegas untuk memberantas perjudian online ini cara dengan memutus akses dari situs dan alamat internet protocol (*IP Address*), serta melakukan pemblokiran akses sebanyak 425.506 terhadap konten perjudian. Meskipun pemblokiran situs dilakukan biasanya pemilik situs kemudian mengganti nama situs perjudian online dengan nama baru sehingga para pengguna bisa mengaksesnya kembali. Kemudian susahnya pemblokiran situs judi online dikarenakan server yang dipakai oleh situs judi online tersebut berasal dari negara lain, penerapan hukum yang berlaku disetiap negara berbeda sehingga pemberantasan sulit dilakukan.

Pada tanggal 23 Agustus 2022 tim jajaran Polsek Kinali melakukan penangkapan terhadap FJ (31) di warung yang berada di Padang kuraji, Jorong Bandua balai, Nagari kinali, tersangka ditangkap tangan ketika sedang melakukan judi online jenis slot dengan menggunakan aplikasi dihandphone android milik tersangka.

Kapolres Pasaman Barat AKBP M. Aries Purwanto melalui Kapolsek Kinali AKP Defrizal mengungkapkan penangkapan kepada tersangka

berdasarkan dari laporan dari masyarakat sekitar yang sudah resah dengan maraknya permainan judi secara online. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Kinali untuk proses lebih lanjut, atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti dengan judul **“PERANAN POLRES PASAMAN BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE JENIS SLOT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif (Zainudin Ali, 2009: 105).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan kepolisian Resor Pasaman Barat Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Jenis Slot

Tabel 3.1

Data Kasus Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasama Barat

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	4
2	2020	1
3	2021	1
4	2022	10

Sumber: Kantor Polres Pasaman Barat 2023

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa kasus perjudian *online* dari tahun ke tahun yang di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat cenderung naik turun setiap tahunnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan kasus tindak pidana perjudian *online* dari tahun-tahun sebelumnya yaitu terdapat 10 kasus

Jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Pasaman Barat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah para pemain judi online yang ada di kabupaten Pasaman Barat karena berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal penulis masih banyak terdapat para pemain perjudian online berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa penanganan kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasaman Barat terbukti bahwa tindak pidana perjudian *online* ini sulit untuk diberantas sehingga Kepolisian Resor Pasaman Barat belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online.

Di Kabupaten Pasaman Barat sendiri praktek perjudian marak dilakukan oleh masyarakat baik itu perjudian secara konvensional maupun perjudian secara online dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Menurut Bapak Jay Sarumaha Penyidik Pembantu Tipidum Satreskrim Polres Pasaman Barat mengenai upaya yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat, Pihak Kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

1. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat sebagai berikut:

a) Sosialisasi ke sekolah-sekolah

Pihak Kepolisian melakukan kegiatan sosialisasi ini dengan cara pergi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang risiko yang dapat timbul. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para siswa dapat lebih sadar akan konsekuensi negatif seperti kecanduan, kerugian finansial, dan dampak sosial yang dapat muncul akibat terlibat dalam aktivitas perjudian online. Pihak kepolisian mengedukasi siswa tentang hukum yang mengatur judi online dan upaya penegakan hukum untuk melindungi mereka dari ancaman tersebut.

b) Sosialisasi ke Mesjid-masjid

Kegiatan ini dilakukan secara rutin yang dinamakan dengan program jum'at

curhat yang sudah menjadi program rutin setiap hari jum'at yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat, setelah shalat Jum'at, karena banyak orang yang datang untuk shalat, terutama laki-laki, sehingga polisi tidak perlu bersusah payah mengumpulkan orang. Pada acara tersebut, Polres Pasaman Barat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan himbauan untuk menghindari perjudian online.

2. Pemasangan bener dan iklan larangan mengenai Perjudian *Online*

Pemasangan baliho dan banner oleh kepolisian sebagai langkah pencegahan tindak pidana perjudian online merupakan tindakan visual yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pemasangan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari terlibat dalam perjudian online.

3. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat

Ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Polres Pasaman Barat bekerja sama dengan Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat untuk mengajak warganya untuk mengikuti penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihaknya.

b. Upaya Preventif

1. Melakukan Patroli

Patroli di tempat-tempat keramaian adalah langkah yang penting untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online. Keberadaan perjudian online dapat menciptakan risiko keamanan dan dampak negatif bagi masyarakat. Melalui patroli rutin, pihak berwenang dapat meningkatkan pengawasan dan menekan aktivitas perjudian ilegal.

2. Melakukan Razia

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Pasaman Barat untuk mengurangi kejahatan perjudian online dengan cara melakukan razia ke tempat-tempat yang biasanya dijadikan oleh masyarakat untuk melakukan perjudian online seperti warung-warung, Warnet, operasi razia dilakukan secara taktis dan mendadak guna mengejutkan pelaku perjudian online.

c. Upaya Represif

1. Menerima Laporan

2. Melakukan Penyelidikan

3. Melakukan Penyidikan

4. Melakukan Penangkapan dan Penahanan

5. Melimpahkan Berkas Perkara Ke Kejaksaan

B. Kendala Yang dihadapi Oleh Polres Pasaman Barat dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* jenis slot

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Dicky Hermanto Penyidik Pembantu Tipidum Satreskrim Polres Pasaman Barat, Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat mengalami kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah personil yang ada disatreskrim Polres Pasaman Barat dan ditambah belakangan ini kasus kejahatan di Kabupaten Pasaman Barat meningkat, maka phak satreskrim Polres Pasaman Barat mempunyai tugas yang berat karena harus menangani banyak kasus kejahatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala serius yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *online*, hal ini disebabkan karena badan khusus yang menangani Permasalahan Cyber hanya ditingkat Kepolisian Daerah.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat seringkali terkendala karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Kabupaten Polres Pasaman Barat. Tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar rumah biasanya tidak diperhatikan oleh masyarakat.

4. Sulitnya mencari keberadaan pelaku

Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani pelaku judi online mencakup sulitnya melacak keberadaan pelaku tindak pidana perjudian *online*. Pelaku sering menggunakan VPN dari luar negeri untuk menyamarkan ip address asli mereka dan menyamarkan identitasnya, membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit karena teknologi yang digunakan oleh penegak hukum tidak selalu mampu melacak dan mengidentifikasi *ip address* secara efektif, terutama jika pelaku menggunakan teknik pengacakan atau penyamaran yang canggih.

5. Alat bukti mudah dihilangkan

Terkait dengan alat bukti tindak pidana perjudian *online*, pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat sering menemukan kendala dalam pencarian alat bukti tindak pidana perjudian *online* karena

alat bukti elektronik mudah dirusak dan dihapus karena sifatnya yang tidak tetap. Seperti halnya dengan salah satu aplikasi browser yang digunakan pelaku untuk melakukan perjudian online, para pelaku mudah saja menghapus riwayat perjudianya di browser tersebut sehingga pihak kepolisian susah untuk mencari alat buktinya

6. Waktu yang lama

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat memakan waktu yang dicukup lama, hal ini disebabkan karena barang bukti tindak pidana perjudian *online* harus diuji di laboratorium forensik digital yang keberadaanya diluar Polres Pasaman Barat

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penanggulangan tindak pidana Perjudian online adalah berupa upaya Pre-Emtif (Sosialisasi Kepada masyarakat, Pemasangan Baliho dan iklan tentang bahaya perjudian online), Preventif (melakukan patroli ke tempat-tempat yang biasanya digunakan masyarakat untuk melakukan perjudian online, melakukan razia ke tempat-tempat keramaian), Represif (melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online jenis slot). Faktor masyarakat melakukan tindak pidana perjudian online adalah Faktor Lingkungan, Faktor ekonomi dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam Penanggulangan Tindak pidana perjudian online jenis slot adalah kurangnya kepedulian masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, sulitnya mencari keberadaan pelaku, barang bukti mudah dihilangkan serta penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online memakan waktu yang lama. Kendala tersebut membuat kinerja pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat tidak efektif, kendala-kendala tersebut menyebabkan kasus tindak pidana perjudian online sulit berantas menyebabkan kasus bertambah setiap tahunnya.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat harus lebih meningkatkan jumlah personil terutama di unit Reserse Kriminal agar lebih optimal lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.
2. Pihak Kepolisian Resor Polres Pasaman Barat harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana

yang ada di Polres Pasaman Barat agar lebih maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online

3. Pihak kepolisian Resor Pasaman Barat meningkatkan sosialisasi dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hukum, supaya masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pihak kepolisian untuk memberantas kasus tindak pidana perjudian online.
4. Semoga kedepanya badan khusus yang menangani masalah *cyber* ini akan dikembangkan sampai ke tingkat Polres sehingga Kepolisian ditingkat Polres bisa lebih maksimal dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana *cyber*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lainnya

Alkarni, dkk, 2023, Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* February 2023. Vol 9 No. 4.

Dewa, 2023, *Transaksi Capai Rp350 Triliun, Pemerintah Makin Intensif Berantas Judi Online*,

<https://portalmedia.id/read/11059/transaksi-capai-rp350-triliun-pemerintah-makin-intensif-berantas-judi-online> diakses 24 Oktober 2023 Pukul 19:30.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para sebagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua bagian Hukum Pidana, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H
3. Penasehat akademik, Bapak Suamperi, S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.